



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

---

No. 5321

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 130)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 5 /PBI/2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER**

## **I. UMUM**

Dinamika perekonomian nasional dewasa ini dan ke depan dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya peningkatan pengelolaan likuiditas dan pengembangan pasar valuta asing domestik dengan menyediakan instrumen penempatan devisa untuk memfasilitasi masuknya devisa, termasuk yang berasal dari hasil ekspor. Sejalan dengan upaya tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan likuiditas di pasar valuta asing domestik guna mendukung pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI” adalah penjualan SBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta Operasi Moneter dan Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk *spot*, *forward*, dan *swap*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi tersebut dimungkinkan untuk dinegosiasikan dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah Bank Indonesia” adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (*spot*), dengan diikuti transaksi

penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

#### Angka 4

##### Pasal 7A

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan Posisi Devisa Neto peserta Operasi Moneter yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing adalah sebagai berikut :

dalam juta rupiah

No	Modal*	PDN sebelum TD Valas		TD	TD sebagai pengurang PDN		Maksimum TD pengurang PDN	PDN sesudah TD Valas	
		Absolut PDN	Rasio PDN		TD ≤ PDN	TD ≤ 5% Modal		Absolut PDN	Rasio PDN
	a	b	c	d	e	f	g**	h	i
			c = b/a		d ≤ b	d ≤ 5% x a		h = b-g	i = h/a
1	200.000	30.000	15%	35.000	30.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	5.000	10.000	5.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	8.000	6.000	10.000	6.000	0	0%

\*) Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum

\*\*) Nilai maksimum TD pengurang PDN (kolom g) adalah yang memenuhi syarat TD ≤ PDN (kolom e) dan TD ≤ 5% dari modal (kolom f).

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

##### Ayat (3)

Laporan harian Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan

memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagai pengurang merupakan tambahan dari kewajiban pelaporan Posisi Devisa Neto melalui Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dilakukan secara *offline* sampai pelaporan secara *online* melalui Sistem LHBU dapat dilaksanakan.

Laporan Posisi Devisa Neto yang disampaikan secara *offline* merupakan Posisi Devisa Neto pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyampaian laporan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dana di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam rupiah. Penyelesaian transaksi dalam valuta asing dilakukan dengan transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.